



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 18-K/PM I-03/AL/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HARI WISNUGRAHA.
Pangkat/NRP	: Praka Mar/111039.
Jabatan	: Tamtama Kompi C.
Kesatuan	: Yonif-10 Mar/SBY Batam.
Tempat, tanggal lahir	: Boyolali, 10 Januari 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan Ponix Garden Blok H No. 13 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Tanjung Uncang Batam (sekarang Perumahan Muka Kuning Blok L No. 16 Batam).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif-10 Marinir/SBY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 April 2016 sampai tanggal 17 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2016, tanggal 16 April 2016.
2. Dan Brigif-3 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/65/V/2016, tanggal 6 Juni 2016, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 17 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/76/VII/2016, tanggal 01 Juli 2016 dari Dan Brigif-3 Mar selaku Papera.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Danpomal Lanal Batam Nomor : BPP 07/A-3/X/2018/Pom, tanggal 1 Oktober 2018 atas nama Terdakwa.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-4 Marinir/BS selaku Papera Nomor : Kep/28/I/2019, tanggal 30 Januari 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/K/AL/I-04/II/2019, tanggal 13 Februari 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/18-K/PM I-03/AL/II/2019, tanggal 19 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/18-K/PM I-03/AL/II/2019, tanggal 19 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Hakim Ketua Nomor : TAP/18-K/PM I-03 /AL/II/2019,
tanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/K/AL/I-04/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- b. Barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 3984/RSHB/TU-VERT/IV/2016, tanggal 30 April 2016 dari Rumah Sakit Harapan Bunda Batam.

- b) 2 (dua) lembar foto-foto Saksi-3 (Sdri. Ida Lestari) akibat penganiayaan dari Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Ida Lestari (Saksi-3) Nomor : 096/013/IV/2016, tanggal 9 April 2016.

Mohon agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Ida Lestari (Saksi-3).

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengajukan Pledoi (Pembelaan) tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
2. Terdakwa secara terus-terang mengakui perbuatannya, menyadari dan menyesali yang telah diperbuatnya juga mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bertanggung-jawab dengan akibatnya.
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di Pengadilan dan tidak berbelit-belit di dalam pemeriksaan.
4. Perbuatan Terdakwa tersebut bukan suatu yang direncanakan dan tidak merupakan suatu kesengajaan.
5. Terdakwa mempunyai prestasi, dedikasi dan loyalitas tinggi di Kesatuan serta berprestasi di bidang olahraga.
6. Terdakwa masih muda, masih dapat dibina dan tenaganya sangat dibutuhkan di Kesatuannya.
7. Terdakwa merupakan tulang-punggung keluarga, menghidupi dan menafkahi istrinya.
8. Bahwa Terdakwa sejak peristiwa ini terjadi hingga sekarang Terdakwa masih tetap pulang ke rumah istri Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa telah minta maaf kepada istri dan keluarga besar istri atas kekhilafan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, serta istri Terdakwa telah membuat surat pernyataan tidak menuntut dan bersedia membina keluarga dengan Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban (Saksi Pelapor) dan permintaan maaf dari korban (Saksi Pelapor).
11. Bahwa Terdakwa dengan korban (Saksi Pelapor) sudah bercerai.
12. Terdakwa mendapatkan perhatian khusus dari Kesatuan dan Komandan Batalyon yang juga turut memohonkan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
enam belas, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu delapan belas di Perum Tunas Regency Lavender Blok E No. 26 Tanjung Uncang Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf a”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Mar Hari Wisnugraha (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikmata XXVI/II di Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Pasmar 1 Karangpilang Surabaya, selanjutnya pada Tahun 2014 dipindah tugaskan ke Yonif-10 Mar SBY Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.
2. Bahwa Sdri. Ida Lestari (Saksi-1) pertama kali berkenalan dengan Terdakwa di Bandung pada bulan September tahun 2015, pada saat Terdakwa sedang mengikuti pelatihan dan pertandingan beladiri perwakilan dari Yon 10 Mar/SBY dan pada saat itu Terdakwa mengaku dirinya adalah seorang duda.
3. Bahwa setelah berkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan asmara sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 9 April 2016 di rumah orang tua Saksi-1 di Markati Jaya Banyu Asin Sumatera Selatan melalui KUA Makarti Jaya Banyuasin Sumatera Selatan dengan Akte Nikah Nomor : 046/013/IV/2016, tanggal 09 April 2016.
4. Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah kontrakan di Perum Tunas Regency Lavender Blok E No. 26 Tanjung Uncang Batam, ada nomor telepon yang tidak dikenal menelepon ke Handpone Saksi-1, lalu Terdakwa mengambil Handpone Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk berbicara dengan orang yang menelepon tersebut, setelah diangkat ternyata orang itu adalah mantan pacar Saksi-1 yang bernama Sdr. Hasibuan yang berada di Bandung, mendengar hal itu Terdakwa langsung marah lalu mencengkram dan memelintir tangan Saksi-1.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib Handpone Saksi-1 yang berada di atas meja berbunyi, kemudian Terdakwa mengambil Handpone tersebut dan mengangkatnya ternyata yang menelepon adalah mantan pacar Saksi-1, mengetahui hal itu Terdakwa marah kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 berusaha merebut Handpone dari tangan Terdakwa namun Terdakwa menangkap dan mencengkram serta memelintir tangan Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 berusaha melepaskan cengkraman itu dan langsung lari ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menyusul Saksi-1 ke dalam kamar lalu merebut Handpone Saksi-1, setelah itu Terdakwa kembali memelintir dan mencekram tangan Saksi-1, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh dan kepala Saksi-1 terbentur lemari pakaian, lalu Saksi-1 mengalami pendarahan dimana Saksi-1 pada saat itu sedang hamil 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2016 Saksi-1 membuat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandenspom Lanal Batam dan terhadap Saksi-1 dimintakan pemeriksaan visum kepada RS Harapan Batam.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami Hematom di lengan atas kanan bagian dorsal enam centimeter kali lima centimeter kali satu centimeter, Hematom di lengan bawah kiri bagian dorsal enam centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter, Hematom tungkai bawah kanan bagian latéral (dalam) tiga centimeter kali dua centimeter kali setengah centimeter yang disebabkan oleh Benturan benda keras dan tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 3984/RSHB/TU-VERT/IV/2016, tanggal 30 April 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Adryan, dokter RS. Harapan Bunda Batam.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 yang merupakan istri Terdakwa disebabkan karena Terdakwa cemburu melihat Saksi-1 masih berkomunikasi dengan mantan pacarnya merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Atau
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu delapan belas di Perum Tunas Regency Lavender Blok E No. 26 Tanjung Uncang Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Mar Hari Wisnugraha (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Dikmata XXV/II pada tahun 2006 di Surabaya, setelah lulus di tugaskan di Pasmar 1 Karangpilang Surabaya, kemudian pada Tahun 2014 dipindah tugaskan ke Yonif-10 Mar SBY Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.
2. Bahwa Sdri. Ida Lestari (Saksi-1) pertama kali berkenalan dengan Terdakwa di Bandung pada bulan September tahun 2015, pada saat Terdakwa sedang mengikuti pelatihan dan pertandingan beladiri perwakilan dari Yon 10 Mar/SBY dan pada saat itu Terdakwa mengaku dirinya adalah seorang duda, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan asmara sampai menikah akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 9 April 2016 di rumah orang tua Saksi-1 di Markati Jaya Banyu Asin Sumatera Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah kontrakan di Perum Tunas Regency Lavender Blok E No. 26 Tanjung Uncang Batam, ada nomor telepon yang tidak dikenal menelepon ke Handpone Saksi-1, lalu Terdakwa mengambil Handpone Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk berbicara dengan orang yang menelepon tersebut, setelah diangkat ternyata orang itu adalah mantan pacar Saksi-1 yang bernama Sdr. Hasibuan yang berada di Bandung, mendengar hal itu Terdakwa langsung marah lalu mencengkram dan memelintir tangan Saksi-1.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib Handpone Saksi-1 yang berada di atas meja berbunyi, kemudian Terdakwa mengambil Handpone tersebut dan mengangkatnya ternyata yang menelepon adalah mantan pacar Saksi-1, mengetahui hal itu Terdakwa marah kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 berusaha merebut Handpone dari tangan Terdakwa namun Terdakwa menangkap dan mencengkram serta memelintir tangan Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 berusaha melepaskan cengkraman itu dan langsung lari ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menyusul Saksi-1 ke dalam kamar lalu merebut Handpone Saksi-1, setelah itu Terdakwa kembali memelintir dan mencekram tangan Saksi-1, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh dan kepala Saksi-1 terbentur lemari pakaian, lalu Saksi-1 mengalami pendarahan dimana Saksi-1 pada saat itu sedang hamil 3 (tiga) bulan.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandenspom Lanal Batam dan terhadap Saksi-1 dimintakan pemeriksaan visum kepada RS Harapan Batam.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami Hematom di lengan atas kanan bagian dorsal enam centimeter kali lima centimeter kali satu centimeter, Hematom di lengan bawah kiri bagian dorsal enam centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter, Hematom tungkai bawah kanan bagian latéral (dalam) tiga centimeter kali dua centimeter kali setengah centimeter yang disebabkan oleh Benturan benda keras dan tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 3984/RSHB/TU-VERT/IV/2016, tanggal 30 April 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Adryan, dokter RS. Harapan Bunda Batam.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Pertama : Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Mayor Laut (KH) Efrial, S.H NRP 13124 dan Letda Mar Wahyu Febriyanto, S.H NRP 22972, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS Nomor : Sprin/192/III/2019, tanggal 4 Maret 2019 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 5 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer sudah memanggil para Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, namun para Saksi tidak hadir juga dan ada surat keterangannya yang menerangkan bahwa para Saksi sudah tidak berdomisili pada alamat tersebut sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan para Saksi sesuai ketentuan undang-undang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum-nya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MARGO SANTO.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 11 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Tunas Regency Lavender B No. 27 Tanjung Uncang Batam.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal bertetangga di perumahan Tunas Regency Lavender Blok E Tanjung Uncang Batam, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak begitu akrab karena jarang berjumpa dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing selain itu antara Saksi dengan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa jarang sekali pulang ke rumahnya di Perumahan Tunas Regency, dan setiap kali Saksi pulang kerja sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa tidak pernah kelihatan, sedangkan yang ada di rumah itu hanya Sdri. Ida Lestari saja.
3. Bahwa selama Terdakwa tinggal di Perumahan Tunas Regency Terdakwa dan Sdri. Ida Lestari tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat atau ke tetangga.
4. Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar pertengkaran di dalam rumah Terdakwa dan Sdri. Ida Lestari, yang pertama pada bulan Februari tahun 2016 sekitar pukul 19.00 Wib dan yang kedua dan ketiganya pada bulan April tahun 2016 pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wib.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, pertengkaran kedua dan ketiga terjadi berturut-turut di dua malam dengan suara yang keras dimana Terdakwa mengatakan bahwa Sdri. Ida Lestari masih berhubungan dengan pacar lamanya melalui ponsel, dan pertengkaran tersebut berlangsung hampir 2 (dua) jam.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi di sela-sela pertengkaran Saksi juga mendengar jeritan dan tangisan Sdri. Ida Lestari serta suara bantingan pintu kamar.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SRI DEWI APRIANI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 1 April 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Rici 2 RT/RW 5/14 Blok Marina
Tg. Riau Batam.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena suami Saksi dan Terdakwa sama-sama berdomisili di Yonif-10 Mar/SBY, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Ida Lestari dari Sdri. Putri istri dari Serka Ikhsan yang berdomisili di Yonif-10 Mar/SBY.
3. Bahwa pada awalnya Sdri. Putri datang ke rumah Saksi untuk menceritakan bahwa Sdri. Ida Lestari telah dianiaya oleh suaminya yaitu Praka Mar Hari Wisnugraha (Terdakwa) sambil menunjukkan foto melalui Hp milik Sdri. Putri dimana Saksi melihat terdapat beberapa luka dibagian lengan Sdri. Ida Lestari.
4. Bahwa kemudian Sdri. Putri menanyakan kepada Saksi apakah Saksi kenal dengan Sdri. Ida Lestari tersebut dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Ida Lestari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa beberapa menit kemudian Sdri. Putri menghubungi Sdri. Ida Lestari dan mengatakan "ini loh ada orang sunda juga istrinya dari anggota Marinir yang sama-sama berdinis di Yonif-10 Mar/SBY", setelah itu Saksi berbicara dengan Sdri. Ida Lestari melalui Hp Sdri. Putri. Kemudian Sdri. Ida Lestari memperkenalkan diri dengan Nama Sdri. Ida Lestari Istri dari Praka Hari Wisnugraha, lalu Sdri. Ida Lestari bercerita tentang kehidupan rumah tangganya yang sering kali terjadi pertengkaran yang berujung penganiayaan terhadap Sdri. Ida Lestari yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdri. Ida Lestari juga meminta Saksi untuk datang kerumahnya untuk melihat dan mendengar curahan hatinya serta keadaannya yang selama ini dianiaya oleh suaminya.
6. Bahwa pada tanggal 16 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi datang kerumah Sdri. Ida Lestari yang beralamat di Perumahan Tunas Regency Tanjung Uncang Batam, sesampainya di rumah Sdri. Ida Lestari, Saksi melihat raut wajah Sdri. Ida Lestari yang menggambarkan kesedihan dan penderitaan yang dialaminya.
7. Bahwa Sdri. Ida Lestari bercerita kepada Saksi tentang awal perkenalannya dengan Terdakwa, pemikahannya sampai kehidupan rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran yang berujung penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Ida Lestari.
8. Bahwa kemudian Sdri. Ida Lestari memperlihatkan bekas luka dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Saksi melihat ada luka lebam di bagian lengan kanan atas, lengan kiri bagian bawah dan kaki kanan bagian betis, dan Sdri. Ida Lestari juga bercerita bahwa setelah 1 (satu) jam dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdri. Ida Lestari mengalami pendarahan akibat dorongan Terdakwa sehingga Sdri. Ida Lestari terjatuh ke lantai.
9. Bahwa setelah mendengar semua cerita dari Sdri. Ida Lestari, Saksi kemudian diajak oleh Sdri. Ida Lestari untuk mengantarnya ke Pomal Lanal Batam, namun sebelum berangkat menuju kantor Lanal Batam Sdri. Ida Lestari meminta Saksi terlebih dahulu singgah di toko emas untuk menjual cincinnya karena saat itu Sdri. Ida Lestari tidak memegang uang sama sekali.
10. Bahwa kemudian Saksi mengantar Sdri. Ida Lestari untuk berobat dan melakukan visum ke Rumah sakit Harapan Bunda setelah itu baru Saksi mengantarkan Sdri. Ida Lestari ke Denpom Lanal Batam untuk melaporkan Terdakwa atas kejadian yang dialami oleh Sdri. Ida Lestari.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : IDA LESTARI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Banyuasin (Sumsel), 18 April 1994.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Tunas Regency Lavender B No. 26
Tanjung Uncang Batam.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.
2. Bahwa Saksi pertama kali berkenalan dengan Terdakwa sekira bulan September tahun 2015 di Bandung pada saat Terdakwa sedang mengikuti perlombaan bela diri, dan pada saat itu Terdakwa mengaku dirinya adalah seorang duda.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pernikahan pada tanggal 9 April 2016 melalui KUA Makarti Jaya Banyuasin Sumatera Selatan sesuai dengan Akte Nikah Nomor : 046/013/IV/2016, tanggal 09 April 2016
4. Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib di rumah kontrakan di Perum Tunas Regency Lavender Blok E No. 26 Tanjung Uncang Batam, ada nomor telepon yang tidak dikenal menelepon ke Handpone Saksi, lalu Terdakwa mengambil Handpone Saksi dan menyuruh Saksi untuk berbicara dengan orang yang menelepon tersebut, setelah diangkat ternyata orang itu adalah mantan pacar Saksi yang bernama Sdr. Hasibuan yang berada di Bandung, mendengar hal itu Terdakwa langsung marah lalu mencengkram dan memelintir tangan Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 13 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib Handpone Saksi yang berada di atas meja berbunyi, kemudian Terdakwa mengambil Handpone tersebut dan mengangkatnya ternyata yang menelepon adalah mantan pacar Saksi, mengetahui hal itu Terdakwa marah kepada Saksi, kemudian Saksi berusaha merebut Handpone dari tangan Terdakwa namun Terdakwa menangkap dan mencengkram serta memelintir tangan Saksi yang mengakibatkan Saksi merasa kesakitan, kemudian Saksi berusaha melepaskan cengkraman itu dan langsung lari ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menyusul Saksi ke dalam kamar lalu merebut Handpone Saksi, setelah itu Terdakwa kembali memelintir dan mencekram tangan Saksi, kemudian Terdakwa mendorong Saksi hingga terjatuh dan kepala Saksi terbentur lemari pakaian.
6. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka lebam di lengan kanan atas, lengan kiri bawah, kaki kanan bagian betis lebam, dan akibat Terdakwa mendorong Saksi hingga jatuh, Saksi mengalami pendarahan dimana Saksi pada saat itu sedang hamil 3 (tiga) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa mengaku duda.
2. Tidak benar Terdakwa menikah atas dasar cinta tetapi yang benar karena terpaksa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Detasemen Polisi Militer Lanal Batam tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang tidak hadir di persidangan dan keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Detasemen Polisi Militer Lanal Batam tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi-3, selain itu sangkalan Terdakwa tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-3 diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Dikmata XXVI/II pada tahun 2006 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Pasmar 1 Karangpilang Surabaya, kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Yonif-10 Mar/SBY Batam sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdh. Ida Lestari) sekira bulan September tahun 2015 di Bandung pada saat Terdakwa mengikuti pelatihan dan pertandingan beladiri perwakilan dari Yonif-10 Mar/SBY.

3. Bahwa setelah perkenalan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pernikahan di rumah orang tua Saksi-3 di Markati Jaya Banyu Asin Sumatera Selatan dan atas pernikahan tersebut Terdakwa mendapatkan Buku Akte Nikah Nomor : 046/013/IV/2016, tanggal 09 April 2016.
4. Bahwa Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-3, status Terdakwa masih menjadi suami sah dari Sdri. Lailatul Huda yang dinikahi Terdakwa baik secara agama, Negara dan mendapat ijin dari Kesatuan yang dilaksanakan di daerah Manukan Surabaya sesuai dengan Akte Nikah dari KUA Tandes Surabaya Nomor : 459515/XI/2010, tanggal 13 Nopember 2010, dan sampai saat ini-pun Terdakwa masih berstatus suami sah dari Sdri. Lailatul Huda.
5. Bahwa Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-3 mengaku pekerjaan-nya adalah swasta dan status duda, dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut ada surat nikah dari KUA Markati Jaya Banyu Asin Sumatera Selatan.
6. Bahwa yang mengurus semua persyaratan nikah antara Terdakwa dengan Saksi-3, semua dilakukan oleh orang tua Saksi-3 dengan sepengetahuan Terdakwa sekaligus mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI dan bukan duda.
7. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 karena cemburu terhadap Saksi-3 yang secara diam-diam masih berhubungan dengan mantan pacar lamanya melalui ponsel, ditambah lagi dengan kemarahan Terdakwa karena Saksi-3 melarang Terdakwa untuk tinggal bersama istrinya yang bernama Sdri. Lailatul Huda.
8. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 dengan cara mencengkram tangannya dengan kencang pada bagian lipatan siku tangannya, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-3 ke belakang dan jatuh ke tempat tidur.
9. Bahwa setelah penganiayaan tersebut, Terdakwa tidak melihat luka yang ada di bagian tubuh Saksi-3 namun pada pagi harinya setelah Saksi-3 mandi, Saksi-3 memperlihatkan kepada Terdakwa luka memar dibagian lipatan siku lengannya akibat cengkraman yang Terdakwa lakukan.
10. Bahwa Terdakwa sampai saat ini jarang berkomunikasi dan juga mengetahui keberadaan dari Saksi-3.
11. Bahwa Terdakwa saat ini sudah digugat cerai oleh Saksi-3.
12. Bahwa Terdakwa adalah seorang atlet beladiri dengan berbagai prestasi dan penghargaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan (Sdri. Ida Lestari) Saksi-3 Nomor : 096/013/IV/2016, tanggal 9 April 2016.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 3984/RSHB/TU-VERT/IV/2016, tanggal 30 April 2016 dari Rumah Sakit Harapan Bunda Batam.
- b. 2 (dua) lembar foto-foto Saksi-3 (Sdri. Ida Lestari) akibat penganiayaan dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan (Sdri. Ida Lestari) Saksi-3, Majelis Hakim meragukan kebenarannya dan harus diuji lebih dalam lagi keabsahan dari buku kutipan akta nikah tersebut karena pernikahan Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-3, Terdakwa memalsukan identitasnya selaku prajurit TNI AL dan juga Statusnya yang masih memiliki istri resmi atas nama Lailatul Huda yang dinikahi oleh Terdakwa yang dilaksanakan di daerah Manukan Surabaya sesuai dengan Akte Nikah dari KUA Tandes Surabaya Nomor : 459515/XI/2010, tanggal 13 Nopember 2010, selain itu KUA tidak mungkin menerbitkan buku nikah sebanyak lebih dari 1 (satu) kali terhadap mempelai laki-laki atau-pun wanita yang sama, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti barang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa saat ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim akan menilai satu-persatu dan memberikan pendapatnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditor Militer tersebut sebagai berikut :

Bahwa untuk barang bukti surat-surat poin a dan b Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut membuktikan bahwa benar telah terjadi kekerasan dan penganiayaan yang dialami oleh Sdri. Ida Lestari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung keterbuktian dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis berpendapat barang dan surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikmata XXVI/II di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Pasmar 1 Karangpilang Surabaya, selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Yonif-10 Mar/SBY Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.
2. Bahwa benar Sdri. Ida Lestari (Saksi-3) pertama kali berkenalan dengan Terdakwa di Bandung pada bulan September tahun 2015, pada saat Terdakwa sedang mengikuti pelatihan dan pertandingan bela diri perwakilan dari Yonif-10 Mar/SBY dan pada saat itu Terdakwa mengaku dirinya adalah seorang duda.
3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan asmara sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pernikahan pada tanggal 9 April 2016 di rumah orang tua Saksi-3 di Markati Jaya Banyu Asin Sumatera Selatan melalui KUA Makarti Jaya Banyuasin Sumatera Selatan dan terbitlah Akte Nikah Nomor : 046/013/IV/2016, tanggal 09 April 2016.
4. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 diragukan kebenarannya karena Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-3 telah memalsukan identitasnya yaitu mengaku pekerjaan-nya adalah swasta dan status duda, padahal Terdakwa adalah seorang anggota TNI AL aktif yang berdinis di Yonif-10 Mar/SBY dan masih memiliki istri yang belum diceraikan atas nama Sdri. Lailatul Huda yang dinikahi Terdakwa secara sah baik secara agama, Negara serta mendapatkan ijin dari Kesatuan yang dilaksanakan di daerah Manukan Surabaya sesuai dengan Akte Nikah dari KUA Tandes Surabaya Nomor : 459515/XI/2010, tanggal 13 Nopember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah kontrakan di Perum Tunas Regency Lavender Blok E No. 26 Tanjung Uncang Batam, ada nomor telepon yang tidak dikenal menelepon ke Handpone Saksi-3, lalu Terdakwa mengambil Handpone Saksi-3 dan menyuruh Saksi-3 untuk berbicara dengan orang yang menelepon tersebut.
6. Bahwa benar setelah diangkat ternyata orang itu adalah mantan pacar Saksi-3 yang bernama Sdr. Hasibuan yang berada di Bandung, dan mendengar hal itu Terdakwa langsung marah lalu mencengkram dan memelintir tangan Saksi-3.
7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib Handpone Saksi-3 yang berada di atas meja berbunyi, kemudian Terdakwa mengambil Handpone tersebut dan mengangkatnya ternyata yang menelepon adalah mantan pacar Saksi-3, dan mengetahui hal itu Terdakwa marah kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 berusaha merebut Handpone dari tangan Terdakwa namun Terdakwa menangkap dan mencengkram serta memelintir tangan Saksi-3 yang mengakibatkan Saksi-3 merasa kesakitan, kemudian Saksi-3 berusaha melepaskan cengkraman itu dan langsung lari ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menyusul Saksi-3 ke dalam kamar lalu merebut Handpone Saksi-3, setelah itu Terdakwa kembali memelintir dan mencekram tangan Saksi-3, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-3 hingga terjatuh dan kepala Saksi-3 terbentur lemari pakaian, lalu Saksi-3 mengalami pendarahan dimana Saksi-3 pada saat itu sedang hamil 3 (tiga) bulan.
8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 April 2016 Saksi-3 membuat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Lanal Batam, dan terhadap Saksi-3 dimintakan pemeriksaan visum kepada RS. Harapan Batam.
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 mengalami :
- a. Hematom di lengan atas kanan bagian dorsal 6 (enam) centimeter kali 5 (lima) centimeter kali 1 (satu) centimeter.
 - b. Hematom di lengan bawah kiri bagian dorsal 6 (enam) centimeter kali 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter.
 - c. Hematom tungkai bawah kanan bagian lateral (dalam) 3 (tiga) centimeter kali 2 (dua) centimeter kali 1½ (setengah) centimeter.
- Yang disebabkan oleh benturan benda keras dan tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 3984/RS HB/TU-VERT/IV/2016, tanggal 30 April 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Adryan, dokter RS. Harapan Bunda Batam.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-3 disebabkan karena Terdakwa cemburu melihat Saksi-3 masih berkomunikasi dengan mantan pacarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi-3, dan Terdakwa saat ini sudah kembali ke istrinya yaitu Sdri. Lailatul Huda, dan istri Terdakwa tersebut sudah memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama :

" Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Unsur Kesatu : Setiap orang.
Unsur Kedua : Dilarang melakukan kekerasan fisik.
Unsur Ketiga : Dalam lingkup rumah tangga.

Atau

Alternatif Kedua :

Unsur Kesatu : Barang siapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pilihatnya dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari fakta-fakta yang didapat dalam persidangan memberikan kesimpulan bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 diragukan kebenarannya karena Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-3 telah memalsukan identitasnya yaitu mengaku pekerjaan-nya adalah swasta dan status duda, padahal Terdakwa adalah seorang anggota TNI AL aktif yang berdinis di Yonif-10 Mar/SBY dan masih memiliki istri yang belum diceraikan atas nama Sdri. Lailatul Huda yang dinikahi Terdakwa secara sah baik secara agama, Negara serta mendapatkan ijin dari Kesatuan yang dilaksanakan di daerah Manukan Surabaya sesuai dengan Akte Nikah dari KUA Tandes Surabaya Nomor : 459515/XI/2010, tanggal 13 Nopember 2010, dengan alasan tersebut untuk itu Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa dan Saksi-3 tidak terikat hubungan suami istri sebagaimana yang dimaksudkan dalam lingkup rumah tangga yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 351 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ini tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan saja dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi maka penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengadilan dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikmata XXVI/II di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Pasmar 1 Karangpilang Surabaya, selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Yonif-10 Mar/SBY Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-4 Marinir/BS selaku Papera Nomor : Kep/28/I/2019, tanggal 30 Januari 2019, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
5. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Praka Mar Hari Wisnugraha NRP 111039 Tamtama Kompi C, Yonif-10 Mar/SBY Batam adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab yang tunduk kepada peraturan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

UnsurKedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah kontrakan di Perum Tunas Regency Lavender Blok E No. 26 Tanjung Uncang Batam, ada nomor telepon yang tidak dikenal menelepon ke Handpone Saksi-3, lalu Terdakwa mengambil Handpone Saksi-3 dan menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-3 untuk berbicara dengan orang yang menelepon tersebut.

2. Bahwa benar setelah diangkat ternyata orang itu adalah mantan pacar Saksi-3 yang bernama Sdr. Hasibuan yang berada di Bandung, dan mendengar hal itu Terdakwa langsung marah lalu mencengkram dan memelintir tangan Saksi-3.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib Handpone Saksi-3 yang berada di atas meja berbunyi, kemudian Terdakwa mengambil Handpone tersebut dan mengangkatnya ternyata yang menelepon adalah mantan pacar Saksi-3, dan mengetahui hal itu Terdakwa marah kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 berusaha merebut Handpone dari tangan Terdakwa namun Terdakwa menangkap dan mencengkram serta memelintir tangan Saksi-3 yang mengakibatkan Saksi-3 merasa kesakitan, kemudian Saksi-3 berusaha melepaskan cengkraman itu dan langsung lari ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menyusul Saksi-3 ke dalam kamar lalu merebut Handpone Saksi-3, setelah itu Terdakwa kembali memelintir dan mencekram tangan Saksi-3, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-3 hingga terjatuh dan kepala Saksi-3 terbentur lemari pakaian, lalu Saksi-3 mengalami pendarahan dimana Saksi-3 pada saat itu sedang hamil 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 April 2016 Saksi-3 membuat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Lanal Batam, dan terhadap Saksi-3 dimintakan pemeriksaan visum kepada RS. Harapan Batam.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 mengalami :
 - a. Hematom di lengan atas kanan bagian dorsal 6 (enam) centimeter kali 5 (lima) centimeter kali 1 (satu) centimeter.
 - b. Hematom di lengan bawah kiri bagian dorsal 6 (enam) centimeter kali 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter.
 - c. Hematom tungkai bawah kanan bagian lateral (dalam) 3 (tiga) centimeter kali 2 (dua) centimeter kali 1½ (setengah) centimeter.

Yang disebabkan oleh benturan benda keras dan tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 3984/RSHB/TU-VERT/IV/2016, tanggal 30 April 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Adryan, dokter RS. Harapan Bunda Batam.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-3 disebabkan karena Terdakwa cemburu melihat Saksi-3 masih berkomunikasi dengan mantan pacarnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam fakta hukum di persidangan Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang bersesuaian.
2. Alat bukti Barang dan Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, dan alat bukti Barang dan surat-surat tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang dan Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi, dan Majelis Hakim semakin yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa di pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dan memiliki rasa cemburu yang besar sehingga melakukan kekerasan fisik terhadap teman wanitanya/Saksi-3 (Sdri. Ida Lestari), selain itu Terdakwa tidak memandang lagi kalau Saksi-3 itu adalah seorang wanita yang kalau dibandingkan tenaga-nya tidak seimbang atau-pun sepadan dengan Terdakwa yang seorang laki-laki apalagi Terdakwa adalah seorang atlet bela diri, namun Terdakwa dalam perkara ini berbuat semaunya terhadap Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hakekatnya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena untuk melakukan tindakan terhadap siapapun juga tidaklah harus dengan tindakan fisik tetapi ada cara lain yang dapat dilakukan, namun dalam perkara ini Terdakwa merasa dirinya benar dan selalu menyalahkan Saksi-3 yang berhubungan dengan mantan pacar-nya (Sdr. Hasibuan) dan melarang Terdakwa untuk tinggal dengan istri-nya (Sdri. Lailatul Huda) sehingga Terdakwa melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, padahal seharusnya Terdakwa menyadari kalau hubungan-nya dengan Saksi-3 pun sudah melanggar aturan hukum yang ada.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdri. Ida Lestari mengalami memar pada bagian lengan sesuai dengan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Harapan Bunda dan juga mengalami pendarahan karena saat itu Saksi-3 sedang hamil anak-nya Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena perbuatan ini terjadi dimana status Terdakwa dengan Saksi-3 dari awal sudah penuh dengan kebohongan yang dapat menimbulkan keributan antara Terdakwa dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukan-lah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterusterang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa saat ini sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi-3, dan Terdakwa saat ini sudah kembali ke istrinya yaitu Sdri. Lailatul Huda, dan istri Terdakwa tersebut sudah memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Saksi-3.
4. Terdakwa adalah atlit bela diri yang berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kesatuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini tidak layak terjadi karena dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat perbuatan Terdakwa ini menyebabkan Saksi-3 mengalami memar pada bagian lengan sesuai dan juga mengalami pendarahan karena saat itu Saksi-3 sedang hamil anak-nya Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan latar belakang dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
- Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuan-nya dan juga bagi korban-nya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, selain itu Terdakwa adalah atlit bela diri yang memiliki prestasi yang dapat mengharumkan nama Satuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AL serta mampu untuk memperbaiki diri, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sejak terjadinya pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, Terdakwa menyadari kesalahannya karena telah mengkhianati kesetiaan istrinya yaitu Sdri. Lailatul Huda, dan sejak dengan saat itu Terdakwa sudah kembali kepada istri-nya tersebut dan tidak berhubungan lagi dengan Saksi-3.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan (Sdri. Ida Lestari) Saksi-3 Nomor : 096/013/IV/2016, tanggal 9 April 2016.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 3984/RSHB/TU-VERT/IV/2016, tanggal 30 April 2016 dari Rumah Sakit Harapan Bunda Batam.
- b. 2 (dua) lembar foto-foto Saksi-3 (Sdri. Ida Lestari) akibat penganiayaan dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu : 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan (Sdri. Ida Lestari) Saksi-3 Nomor : 096/013/IV/2016, tanggal 9 April 2016 tersebut di atas Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan (Sdri. Ida Lestari) Saksi-3 tersebut diduga adalah tidak benar karena Majelis Hakim meragukan kebenarannya dan harus diuji lebih dalam lagi keabsahan dari buku kutipan akta nikah tersebut karena pernikahan Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-3, Terdakwa memalsukan identitasnya selaku prajurit TNI AL dan juga Statusnya yang masih memiliki istri resmi atas nama Lailatul Huda, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang tersebut agar tidak disalahgunakan lagi perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal berada dalam berkas perkara serta bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **W E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HARI WISNUGRAHA, Praka Mar NRP 111039, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan (Sdri. Ida Lestari) Saksi-3 Nomor : 096/013/IV/2016, tanggal 9 April 2016.

Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : 3984/RSHB/TU-VERT/IV/2016, tanggal 30 April 2016 dari Rumah Sakit Harapan Bunda Batam.
 - 2) 2 (dua) lembar foto-foto Saksi-3 (Sdri. Ida Lestari) akibat penganiayaan dari Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari